



PERJANJIAN KERJASAMA



UPTD BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA KELAS A
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAGULANDANG
TENTANG
PELATIHAN TENAGA KERJA PEMBIAYAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III TAGULANDANG

NOMOR : 800/UPTD-BPTK/Md.6/2020
NOMOR : W27.PAS.PAS13.HH.05.05-121

Pada hari ini senin tanggal lima belas juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing :

I. Nama : RAHEL R. ROTINSULU, S.STP, MSI
NIP : 19760920 199511 2 001
Jabatan : Kepala UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A, berkedudukan dan berkantor di Jl. SH Sarundajang nomor 45 Kelurahan Madidir Ure Kecamatan Madidir Kota Bitung, Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : STADY S. UMBOH, SPd, MH
NIP : 19691208 199003 1 001
Jabatan : Kepala Lapas Kelas III Tagulandang
Dalam hal ini bertindak atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tagulandang berkedudukan dan berkantor di Jl. Bahoi nomor 18 Kelurahan Bahoi Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara.
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat dan menandatangi Perjanjian Kerjasama tentang Pelatihan Tenaga Kerja, dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal-pasal berikut :

Pasal 1 Tujuan

1. Menyelenggarakan program pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja ;
2. Memberikan keterampilan bagi para Narapidana sebagai bekal hidup ketika mereka bebas dari penjara ;

3. Mengembangkan kepercayaan diri para Narapidana yang akan memulai kehidupan baru berbaur kembali dengan masyarakat ;
4. Meningkatkan *image* PARA PIHAK dan membangun jejaring dengan *stake holder* yang saling mendukung.

Pasal 2 Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup peserta pelatihan dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah para Narapidana Lapas Kelas III Tagulandang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan ;
2. Jenis pelatihan yang akan dilatih menyesuaikan paket pelatihan yang dibutuhkan ;
3. Lokasi pelatihan di kantor Lapas Kelas III Tagulandang ;
4. Jumlah peserta pelatihan menyesuaikan fasilitas paket pelatihan ;
5. Penggunaan kurikulum / modul pelatihan menyesuaikan SKKNI (Standar Kompetensi Kera Nasional Indonesia).

Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

1. PIHAK PERTAMA :
 - a. Menyediakan instruktur sesuai jenis pelatihan yang dibutuhkan ;
 - b. Bersama PIHAK KEDUA membuat jadwal pelatihan ;
 - c. Memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta ;
2. PIHAK KEDUA :
 - a. Menyediakan peserta pelatihan ;
 - b. Menyiapkan petugas yang akan mendampingi instruktur selama pelatihan berlangsung di kantor Lapas Kelas III Tagulandang ;
 - c. Memfasilitasi dan membiayai pelaksanaan pelatihan meliputi honor instruktur, bahan pelatihan, sertifikat pelatihan dan lainnya sesuai ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jalannya pelatihan, baik teori maupun praktik.

Pasal 6
Ketentuan Lain

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK maka akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
2. Setiap masalah yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan ini akan dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
Penutup

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua, dibubuh cap yang keduanya asli dan bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

